

**BERITA ACARA
TATA BATAS CAGAR ALAM
P. KARIMUNJAWA DAN P. KEMUJAN
KABUPATEN DATI II JEPARA
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
LUAS = 1.585,4 Ha**

Tanggal : 13 Maret 1989

Disahkan :

Jakarta, Tanggal : _____

BERITA ACARA
TATA BATAS CAGAR ALAM
PULAU KARIMUNJAWA DAN PULAU KEMUJAN
KABUPATEN DATI II JEPARA
PROPINSI DATI I JAWA TENGAH
No. 1/1989/JPR

Pada hari ini Senin tanggal 13 Maret 1989 kami yang ber-
tanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. HISOM PRASETYO, SH | : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara selaku Ketua; |
| 2. Ir. RACHMADI HS. | : Administratur Perum Perhutani/KKPH Pati selaku Sekretaris; |
| 3. NOEGROHO SOESANTO, BA | : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati II Jepara selaku Anggota ; |
| 4. Ir. SINOENGHARDJO | : Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prop. Dati I Jawa Tengah Kabupaten Dati II Jepara selaku Anggota; |
| 5. H. KADAM | : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Dati II Jepara selaku Anggota; |
| 6. Ir. SOFJAN EFFENDI | : Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dati II Jepara selaku Anggota; |
| 7. Ir. SOEKANDAR | : Kepala Cabang Dinas Perkebunan Prop. Dati I Jawa Tengah Kab. Dati II Jepara selaku Anggota; |
| 8. Ir. M. EFFENDI | : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Jepara selaku Anggota; |
| 9. PAIMAN | : Kepala Kantor Sos. Pol Kab. Dati II Jepara selaku Anggota; |
| 10. WAHYUDI, BA | : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Karimunjawa selaku Anggota; |
| 11. KARNO | : Kepala Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Pati Barat selaku Anggota. |

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1988 nomor 522.05/565/1988 sebagai Panitia Tata Batas telah berkumpul untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari Cagar Alam di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan.

Cagar Alam dimaksud setelah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutan tanggal 19 April 1986 nomor 123/Kpts-II/1986 terletak di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Dati II Jepara, Propinsi Dati I Jawa Tengah.

Sehubungan dengan itu :

1. bahwa batas-batas tercantum dalam berita acara tata batas ini yang dinyatakan lebih lanjut dalam peta tata batas terlampir, sama dengan apa yang dimaksud dalam berita acara pengumuman pemancangan batas hutan terlampir;

- b. bahwa batas-batas di lapangan dinyatakan dengan pal-pal batas dari beton berjarak \pm 80 meter nomor-nomor pal batas berurutan searah putaran jarum jam sesuai peruntukannya, bahwa batas-batas dimaksud sepanjang bukan batas alam (pantai, sungai) diwujudkan dalam bentuk rintisan selebar 2 meter, dimana sisi sebelah luar rintisan batas tersebut merupakan batas luar dari Cagar Alam dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam peta tata batas;
- c. bahwa jalannya garis batas tersebut senantiasa melalui titik pusat bidang dasar pal yang dipasang sepanjang rintisan batas yaitu :
- Tanda batas E.1 terletak di Barat Laut Kampung Alang-alang Desa Karimunjawa pada wilayah Kecamatan Karimunjawa. Selanjutnya nomor tanda batas Enclave/Cagar Alam berurutan searah dengan putaran jarum jam.
- Dari tanda batas E.1. menuju ke arah timur mengikuti batas alam laut sampai E.2/CA.1.
Dari E.2/CA.1 sampai E.61/CA.60 ke arah timur mengikuti rintisan batas, dari E.61/CA.60 sampai E.62/CA.61 menuju ke arah selatan mengikuti batas alam laut Tanjung Selaka, dari E.62/CA.61 sampai E.100/CA.99 menuju arah utara melalui rintisan batas.
Dari E.100/CA.99 sampai E.180/CA.179 menuju ke arah barat melalui rintisan batas, dari E.180/CA.179 sampai E.240/CA.239 ke arah tenggara terus ke selatan; dari E.240/CA.239 sampai E.247/CA.246 menuju ke arah timur laut mengikuti rintisan batas; dari E.247/CA.246 menuju ke arah barat laut sampai E.265/CA.264, dari E.265/CA.264 sampai E.280/CA.279; menuju ke arah timur mengikuti rintisan batas; dari E.280/CA.279 sampai E.293/CA.292 menuju arah Tenggara melalui rintisan batas; dari E.293/CA.292 sampai E.62/CA.61 menuju arah timur laut mengikuti batas alam laut Tanjung Selaka.
Dan dari E.293/CA.292 sampai E.294 mengikuti Tanjung Pudak batas alam laut dan dari E.294 sampai E.295; dari E.295 sampai E.1 mengikuti batas alam laut Tanjung Benteng dan Tanjung Gelam (Pulau Karimunjawa).
 - Dari E.1 terletak di Barat Laut menuju ke arah Timur mengikuti batas alam Laut sampai E.2. Tanjung Batulawang; dari E.2 sampai E.3/CA.30 mengikuti batas alam; dari E.3/CA.30 sampai E.32/CA.1 menuju arah barat terus ke selatan mengikuti batas alam laut; dari E.32/CA.1 sampai E.58/CA.1 menuju arah Barat Daya terus ke Barat Laut mengikuti rintisan batas; dari E.58/CA.1 sampai E.73/CA.15 menuju ke arah utara terus ke selatan mengikuti batas alam laut; dari E.73/CA.15 sampai E.87/CA.1 menuju arah barat terus ke tenggara mengikuti rintisan batas; dari E.87/CA.1 sampai E.1. menuju arah barat daya Tanjung Bandengan terus ke utara mengikuti batas alam laut.

Dan dari E.1/CA.1 sampai E.9/CA.9 menuju arah timur mengikuti rintis batas; dari E.9/CA.9 sampai E.12/CA.12 mengikuti Tanjung Kemojan batas alam laut; dari E.12/CA.12 sampai E.56/CA.56, mengikuti rintis batas; dari E.56/CA.56 sampai E.1/CA.1 mengikuti rintis batas; dari E.32/CA.1 sampai CA.58 mengikuti batas alam laut (Pulau Kemojan).

d. bahwa menurut pernyataan para wakil dari Penduduk sebagaimana Persekutuan Hukum

na telah tercantum dalam berita acara pengumuman pemancangan batas terlampir, di Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemojan tidak terdapat lagi enclave/tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;

e. bahwa penyelesaian tata batas ini diatur sambil mengindahkan hak-hak dan/atau kepentingan penduduk yang bersangkutan begitu pula umum.

Berita Acara Tata Batas ini dibuat rangkap 20 (dua puluh) untuk dipergunakan seperlunya.

13 MARET 1989.

MENGETAHUI :

Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam



DJOKO SUPOMO
NIP. 080051794



BUPATI TATA BATAS
Kab. Tingkat II Jepara
Selaku Ketua

HISOM PRASETYO, SH.
NIP. 230004069

Kepala Unit I Perum Perhutani Jawa Tengah



IR. R. H. RAJADI SOERJOKOESOEMO
NIP. 080014484



Administrator Perum Perhutani/
Selaku Sekretaris

ACHMADI HS.
NIP. 080037364

Ka Karwil Dep. Kehutanan Instansi Jawa Tengah



AGUSTINUS SOETANTO DANOEPSITO
NIP. 080 011 394



Kantor Agraria Kab. Dati II
Jepara Selaku Anggota

NOERHO SOESANTO, BA
NIP. 010024611

Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah



Kepala Cab. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Prop. Dati I Jawa Tengah, Kab. Dati Selaku Anggota

Mengetahui :

Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Kelola Hutan



HASANASTROSEMITO

014 751



Kepala Dinas Perikanan
Kab. Dati II Jepara
Selaku Anggota

H. KADAM
NIP. 50009043

DISAHKAN :

JAKARTA, TGL.

MENTERI KEHUTANAN



HASRUL HARAHAP



6. Kepala Dinas Peternakan
Kab. Dati II Jepara
Selaku Anggota

SOFJAN EFFENDI
NIP. 500042141



7. Kepala Cab. Dinas Perkebunan
Prop. Dati I Jawa Tengah, Kab.
Dati II
Selaku Anggota

Ir. SOEKANDAR
NIP. 500040648



8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Jepara
Selaku Anggota

Ir. M. EFFENDI
NIP. 010145748



9. Kepala Kantor Sos. Pol
Kab. Dati II Jepara
Selaku Anggota

HAIMAN



10. Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Karimunjawa
Selaku Anggota

WAHYUDI, BA
NIP. 500040481



11. Kepala Sub Seksi Konservasi
Sumber Daya Alam Pati Barat
Selaku Anggota



KARNO

Yang bertanda tangan di bawah ini kami nama :

1. Ir. MIN MAWAN D.M. Kepala Seksi Pengukuhan Hutan, Kanwil Departemen Kehutanan Jawa Tengah.
2. R. Moch. Basir Staf Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Departemen Kehutanan.
3. WAHYUDI B.A. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Karimunjawa.

Atas permintaan Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah menerangkan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa pada waktu dan di tempata-tempat dan / atau di persekutuan-persekutuan hukum tersebut di bawah ini..

No.	Waktu		N a m a		Tanda tangan
	Hari	Tanggal	Tempat	Persekutuan hukum/Desa	Nama
1.	Kamis	18 - 8-1988	Kamojan	Kamojan	 Agus Basyid M. Toha
2.	Minggu	18-9-1988	Karimunjawa	Karimunjawa	 H. Imoen

sebagaimana biasa (dengan cara memukul canang maklumat) telah diadakan pengumuman, bahwa di Pulau Karimunjawa dan Kamojan batas enclave Cagar Alam Laut Kepulauan Karimunjawa dan Perairan Laut di sekitarnya seperti tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 9 April 1986 No. 123/Kpts-II/1986, telah dipancang pada hari tersebut di bawah ini wilayah tersebut di belakang ;

No.	W a k t u		Nama Wilayah/Dukuh	Keterangan
	Hari	Tanggal		
1.	Kamis	18-8-88	Kamojan	
2.	Rabu	124-8-88	Lagon Cekmas	
3.	Minggu	18-9-88	Karimunjawa	

Kepada

- Kepada penduduk telah diberi kesempatan untuk memeriksa batas dimaksud atas pimpinan seorang pegawai Departemen Kehutanan.
2. Bahwa pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sepengetahuan dan disaksikan oleh wakil-wakil penduduk, dan bahwa sepanjang bukan batas alam, batas enclace/ batas Cagar Alam Laut dimaksud diberi tanda yang terang berupa rintisan se-lebar ± 1 M dan tanda ajir berjarak ± 80 M
 3. Bahwa menurut keterangan para wakil persekutuan hukum yang bersangkutan ke-cuali Enclave tersebut di bawah ini.

No.	Nama Enclave	Keadaan	Nama yang Punya
	Nihil	Nihil	Nihil

Tidak terdapat lagi tanah hak milik dan atau hak lainnya.

Mengetahui;
 Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah,
 Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Barat,
 Patihbassu
 PATIK A. R. N. O.
 NIP : 080 015 096.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.
 BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH
 JOKO SUPOMO.
 NIP : 060 031.794

Karimunjawa, tgl. 19 September 1988.

1. Kepala Seksi Pengukuhan Hutan Kanwil Departemen Kehutanan Jawa Tengah.

[Signature]
 Ir. MIN MAWAN D.M.
 NIP : 080 039 262


2. Staf Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan.

[Signature]
 R. MOCH. BASIR.
 NIP : 080 010 493.

Camat Karimunjawa.

[Signature]
 WASEYUDI, B.A.
 NIP : 500 040 481

MENGETAHUI :
 BUPATI KEPALA DAERAH TK.II JEPARA.
 HISOM PRASETYO. SH.
 NIP : 230 004 069.



10.	: Kalil	: E.45	: E.46	: 10.
11.	: Paniro	: E.42	: E.44	: 11.
12.	: Jasmin	: E.39	: E.41	: 12.
13.	: Wagino	:	:	: 13. <i>Wagino</i>
14.	: H. Kaninong	: E.33	: E.36	: 14.
15.	: Abd. Rasjid	: E.3	: E.10	: 15.
16.	: Nurasijd	: E.11	: E.12	: 16. <i>Nurasijd</i>
17.	: Sjamsudin	: E.13	: E.14	: 17. <i>Sjamsudin</i>
18.	: Suprat	: E.15	: E.16	: 18. <i>Suprat</i>
19.	: Halik	: E.17	: E.18	: 19.
20.	: Supriyanto	: E.19	: E.22	: 20. <i>Supriyanto</i>
21.	: Gukop	:	:	: 21. <i>Gukop</i>
22.	: Suli	: E.23	: E.23	: 22. <i>Suli</i>
23.	: Rahmad	:	:	: 23. <i>Rahmad</i>
24.	: Nuryat	: E.26	: E.27	: 24.
25.	: Galik	: E.28	: E.31	: 25. <i>Galik</i>
26.	: Bakri	: E.1	: E.3	: 26.
27.	: Wiji	: E.52	: E.56	: 27.
28.	: Pani	: E.49	: E.51	: 28.
29.	: Sarwi	: E.47	:	: 29.
30.	: Samidi	:	:	: 30.
31.	: Subandi	: E.44	: E.46	: 31. <i>Subandi</i>
32.	:	:	:	: 32.
33.	:	:	:	: 33.
34.	:	:	:	: 34.
35.	:	:	:	: 35.

Mengetahui :
 An. Kepala Desa Kemujan, Camat Kepala Wilayah
 Sekretaris desa Kecamatan Karimunjawa

ABD. R. SYID MT.

WARYUDI RA.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para pemilik tanah yang berbatasan dengan Enclave Cagar Alam laut kepulauan Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa sesuai ketentuan SK Menteri Kehutanan NO. 123/KPTS - II/1986.tanggal 9 April 1986,menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami telah menyetujui dan dapat menerima penetapan tata batas Wilayah Cagar Alam yang berbatasan dengan tanah milik kami yang ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa dengan batas sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini .
2. Kami bersedia menjaga kelestarian hutan Cagar Alam Karimunjawa dan turut serta memelihara mengamankanya.
3. Kami tidak akan mengubah/memindahkan tanda batas (patok) yang telah ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa yang sudah merupakan kesepakatan bersama .

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga .

Alang-alang..tanggal 24. 8 . 1986.

Yang membuat pernyataan.

NO	Nama pemilik tanah	<u>Batas tanah Cagar Alam</u>				Tanda tangan
		Utara	Timur	Selatan	Barat	
1.	Sukardi					1. Sukardi
2.	Djasmani					2. Djasmani
3.	Karsidi					3. Karsidi
4.	Yono					4. Yono
5.	Yalip					5. Yalip
6.	Dioso					6. Dioso
7.	Kasdi	E.197/CA.196 s/d E.223/CA.222.				7. Kasdi
8.	Paiman					8. Paiman
9.	Ngalimin					9. Ngalimin
10.	Sabar					10. Sabar
11.	Sumber					11. Sumber
12.	Kumari					12. Kumari
13.	Parwi					13. Parwi
14.	Saidi					14. Saidi
15.	Sakiran					15. Sakiran
16.	Madimyati					16. Madimyati

Nama pemilik tanah

Batas tanah Cagar Alam

Tanda tangan

Utara | Timur | Selatan | Barat

No.	Nama Pemilik Tanah	Utara	Timur	Selatan	Barat	Tanda Tangan	
17.	Misran					17..... misran	
18.	Matrawi					18..... MATRAWI	
19.	Matsiran					19..... matsiran ZUMADI	
20.	Sumadi					20.....	
21.	Chasirin					21.....	
22.	Karnan					22..... Karnan	
23.	Satimin					23.....	
24.	S o n o					24..... Sono	
25.	Kasmadi	E. 197/CA.196 s/d E.223/CA.222					25.....
26.	Ngasri					26.....	
27.	Warno					27..... Warno	
28.	Yasman					28.....	
29.	Sunar					29.....	
30.						30.....	
31.						31.....	
32.						32.....	
33.						33.....	
34.						34.....	
35.						35.....	
36.						36.....	
37.						37.....	
38.						38.....	
39.						39.....	
40.						40.....	

KEPALA DESA KARIMUNJAWA.

MENGETAHUI

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMAPAN KARIMUNJAWA.


H. ALINOEN


WAHYUDI BA.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para pemilik tanah yang berbatasan dengan enclave cagar alam laut kepulauan Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa sesuai ketentuan SK Mentri Kehutanan no. 123/kpts-II/1986 tanggal 9 April 1986, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami telah menyetujui dan dapat menerima penetapan tata batas Wilayah Cagar alam yang berbatasan dengan tanah milik kami yang ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa dengan batas sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini .
2. Kami bersedia menjaga kelestarian hutan Cagar Alam Karimunjawa dan turut serta memelihara mengamankannya.
3. Kami tidak akan mengubah/memindahkan tanda batas (patok) yang telah ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa yang sudah merupakan kesepakatan bersama .

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga .

Ciomas tanggal 18-8-1988
 tanggal1988

Yang membuat pernyataan.

No.	Nama pemilik tanah	Batas tanah Cagar Alam				Tanda tangan
		Utara	Timur	Selatan	Barat	
	Muhawi	!	!	!	!	1. <i>[Signature]</i>
	Matsani	!	!	!	!	2. <i>[Signature]</i>
	Rosit	!	!	!	!	3. <i>[Signature]</i>
	Parman	!	!	!	!	4. <i>[Signature]</i>
	Widi	!	!	!	!	5. <i>[Signature]</i>
	Wagidi	E.1. E.2 /CA.1	s/d	E.61/CA.60	!	6. <i>[Signature]</i>
	Sukri	!	!	!	!	7. <i>[Signature]</i>
	Mohamadnor	E. 62 /CA.61	s/d	E.181/CA.180	!	8. <i>[Signature]</i>
	Kalijo	!	!	!	!	9. <i>[Signature]</i>
	Paijan	!	!	!	!	10. <i>[Signature]</i>
	Pathon	!	!	!	!	11. <i>[Signature]</i>
	Haemann	!	!	!	!	12. <i>[Signature]</i>
	Rijao	!	!	!	!	13. <i>[Signature]</i>
	Sanawi	!	!	!	!	14. <i>[Signature]</i>
	Wagiman	!	!	!	!	15. <i>[Signature]</i>
	Rasno	!	!	!	!	16. <i>[Signature]</i>

Batas tanah Cagar Alam

0 ! Nama pemilik tanah ! _____ !
!Utara ! Timur ! Selatan ! Barat !

Tanda tangan

- Wagidi
- Haniyoto
- Sarwi
- S a d i
- S a i n i
- P a i d i
- Mohamad Nur
- Kaliyo
- K a n i k
- S u m o
- Masilih
- P a i j a n
- M a r n o
- Djoyokasdi
- Karsidin
- Suripah
- Rahmat
- Ganjid
- Sumono
- Djanuri
- S l a m e t
- M a n a n
- Mursaha

E.1. E.2/CA.1 s/d E.61/CA.60

E.62/CA.61 s/d E.181/CA.180

- 17..... *[Signature]*
- 18..... *[Signature]*
- 19..... *[Signature]*
- 20.....
- 21..... *[Signature]*
- 22.....
- 23..... *[Signature]*
- 24.....
- 25..... *[Signature]*
- 26.....
- 27..... *[Signature]*
- 28.....
- 29.....
- 30..... *[Signature]*
- 31..... *[Signature]*
- 32..... *[Signature]*
- 33.....
- 34..... *[Signature]*
- 35..... *[Signature]*
- 36..... *[Signature]*
- 37.....
- 38.....
- 39..... *[Signature]*
- 40.....

MENGETAHUI :



KEPALA WILAYAH KECAMATAN KARANGASEM

WAHYUDI BA.

SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para pemilik tanah yang berbatasan dengan Enclave Cagar alam laut Kepulauan Karimunjawa Kecamatan Karimunjawa sesuai dengan ketentuan SK Menteri Kehutanan No. 123/KPTS.II/1986 tanggal 9 April 1986. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami telah menyetujui dan dapat menerima penetapan tata - batas Wilayah cagar Alam yang berbatasan dengan tanah milik kami yang ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa dengan sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini .
2. Kami bersedia menjaga kelestarian hutan cagar Alam Karimunjawa dan turut serta memelihara menyamakannya .
3. Kami tidak akan mengubah /memindahkan tanda batas (pakok) yang telah ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa yang telah merupakan kesepakatan bersama .

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga .

Alang-Alang . tanggal 24-8-1986

Yang membuat pernyataan.

Nama pemilik tanah	Batas tanah Cagar Alam				Tanda tangan
	Utara	Timur	Selatan	Barat	
M i s d i					1.....
Hawari					2.....
Wagimin					3.....
B e j o					4.....
U m a r					5.....
P a i m i n					6.....
Sholikul					7.....
P o n i	E.180/GA.179 s/d E.198/GA.197				8.....
Suyaji					9.....
Samijan					10.....
S a i m o					11.....
S u m a d i					12.....
Surahman					13.....
Wariju					14.....

Nama pemilik tanah

Batas tanah Cagar Alam

Tanda Tangan

Utara | Timur | Selatan | Barat

No.	Nama pemilik tanah	Utara	Timur	Selatan	Barat	Tanda Tangan
17.	Musahli					17.
18.	Masturi					18.
19.	Sumber					19.
20.	Karsiman					20.
21.	Saradi					21.
22.	Sugiyono	E.180/CA.179	s/d	E.198/CA.197		22.
23.	Suhardi					23.
24.	Morsid					24.
25.						25.
26.						26.
27.						27.
28.						28.
29.						29.
30.						30.
31.						31.
32.						32.
33.						33.
34.						34.
35.						35.
36.						36.
37.						37.
40.						40.

Mengetahui

Kepala Desa Karimunjawa.

 H. ALYAN

Kepala Wilayah Kecamatan Karimunjawa.

 WAHYUDI BA.

SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami para pemilik tanah yang berbatasan dengan Enclave Cagar Alam Laut Kepulauan Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa sesuai dengan ketentuan SK Menteri Kehutanan No.123/KPTS.II/1986 tanggal 9 April 1986, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami telah menyetujui dan dapat menerima penetapan tata batas Wilayah Cagar Alam yang berbatasan dengan tanah milik kami yang ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa dengan sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini .
2. Kami bersedia menjaga kelestarian hutan Cagar Alam Karimunjawa dan turut serta memelihara mengamankannya .
3. Kami tidak akan mengubah/memindahkan tanda batas (patok) yang telah ditetapkan oleh panitia penetapan tata batas Cagar Alam Karimunjawa yang telah merupakan kesepakatan bersama .

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga .

Karimunjawa... tanggal 8..9...1986.

Yang membuat pernyataan.

Nama pemilik tanah	Batas tanah Cagar Alam				Tanda tangan .
	Utara	Timur	Selatan	Barat	
Tyono					1. <i>Tyono</i>
Parini					2. <i>Parini</i>
Hardoyono					3. <i>Hardoyono</i>
Mulyadi					4. <i>Mulyadi</i>
Nurhadi					5. <i>Nurhadi</i>
Parini	E.224/CA.223 s/d E.293/CA.292.				6. <i>Parini</i>
Seno					7. <i>Seno</i>
Kartono					8. <i>Kartono</i>
Kasmali					9. <i>Kasmali</i>
Maspan					10. <i>Maspan</i>
					11.
					12.
					13.
					14.

Nama pemilik tanah	Latas tanah Cagar alam				Tanda tangan
	Utara	Timur	Selatan	Barat	
Legimin					10.
Sarini					11. <i>Legimin</i>
Tinnah					12. <i>Legimin</i>
Kasmin					13. <i>Legimin</i>
Muhadi					14. <i>Legimin</i>
Taman					15. <i>Legimin</i>
Sidem					16. <i>Legimin</i>
Sukimin	E.224/CA.223 s/d E.293/CA.292.				17. <i>Legimin</i>
Taman					18. <i>Legimin</i>
Lhasiyo					19. <i>Legimin</i>
Kasmadi					20. <i>Legimin</i>
Durahing					21. <i>Legimin</i>
Lhagimin					22.
Damiri					23.
Saroji					24.
Dul Fatah					25.
					26.
					27.
					28.
					29.
					30.
					31.
					32.
					33.
					34.
					35.
					36.
					37.
					38.
					39.
					40.

MENGETAHUI :

KEPALA DESA KARIMUNJAWA

CAMAT KEPALA WILAYAH KESAMATAN
KARIMUNJAWA



L. I M U N.